



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Kapten A. Rivai No. 23 Palembang
Telp. (0711) 356018–356118 Faximile 321181–356118

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ibu Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Dari : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 000.7.2.8/0110/ND/BAPPEDA-I/2025
Tanggal : 5 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun Anggaran 2024**

Sehubungan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Tahun Anggaran 2024, bersama ini terlampir disampaikan *draft* final Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 seperti dimaksud. Apabila Ibu berkenan, mohon kiranya dapat membubuhkan tandatangan pada tempat yang telah tersedia.

Demikian disampaikan untuk mendapat arahan lebih lanjut dan atas perkenan Ibu diucapkan terima kasih.

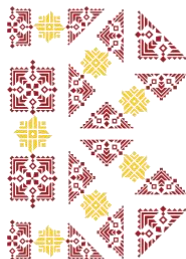
Sekretaris BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan,



M. Adhie Martadhiwira, S.Sos, M. Pol. Admin
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197303291998031001



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



BAPPEDA

PROVINSI SUMATERA SELATAN





**Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan**

Jl. Kapten A. Rivai No.23, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30127 Indonesia

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2024 berisi pengukuran kinerja sasaran Bappeda sesuai dengan Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicapai Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi pencapaian yang dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan terhadap pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Semoga LKjIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Bappeda pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Bappeda menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian Sasaran Strategis Sumatera Selatan yang tertuang pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026

Palembang, 5 Februari 2025
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



REGINA ARIYANTI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	5
1.4. Proses Bisnis.....	8
1.5. Pohon Kinerja.....	16
1.6. Isu Strategis	17
1.7. Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki	18
1.7.1 Sumber Daya Manusia	18
1.7.2 Aset.....	28
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	30
2.1. Rencana Strategis	30
2.2. Visi dan Misi	31
2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	31
2.4. Program Tahun 2024.....	35
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2024	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	37
3.2. Capaian Indikator Utama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	38
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	41
3.4. Akuntabilitas Keuangan	45
3.5. Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	47
3.5.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	47
3.5.2 Rincian Penjelasan Operasional.....	48
BAB IV PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran	64

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	18
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2024	19
Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	20
Tabel 1.4 Jabatan Pelaksana Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2024	22
Tabel 1.5 Jabatan Fungsional Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 202	26
Tabel 1.6 Daftar Aset Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	29
Tabel 2.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.....	33
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	34
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja, Sasaran dan Indikator Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	36
Tabel 3.1 Rincian Penilaian SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	38
Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	40
Tabel 3.3 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	43
Tabel 3.4 Kelompok Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	43
Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran 1 Indikator 1	44
Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran 2 Indikator 1	45
Tabel 3.7 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024	47
Tabel 3.8 Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya	62

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Gubernur 16 Tahun 2019.....	7
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Tahun 2024	9
Gambar 1.3 Kerangka Kerja Proses Bisnis	10
Gambar 1.4a Peta Proses Bisnis Level 0 Bappeda Prov Sumsel.....	11
Gambar 1.4b Peta Proses Bisnis Level 1 Bappeda Prov Sumsel	12
Gambar 1.5 Peta Sub Proses Bappeda	13
Gambar 1.6 Peta Relasi	14
Gambar 1.7 Peta Lintas Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	15
Gambar 1.8 Pohon Kinerja	16
Gambar 1.9 Kebutuhan Pegawai	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tentulah mempedomani capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabilitas merupakan harapan semua pihak berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, TLN Nomor 6865);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700);
5. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Nomor 141);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, TLN Nomor 5948);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, TLN Nomor 6187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 169, TLN Nomor 6388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, TLN Nomor 6396);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, TLN Nomor 5901);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor.442);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor Norek Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis

Instansi Pemerintah (Berita Daerah Proses Bisnis Tahun 2019
Nomor 25);

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Bappeda dalam melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, dimana Sekretariat dan masing-masing Bidang mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:

1. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :

- 1) Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan s;
- 2) Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- 3) Subbidang Pendanaan Pembangunan.

3. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Subbidang Pemerintahan;
- 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

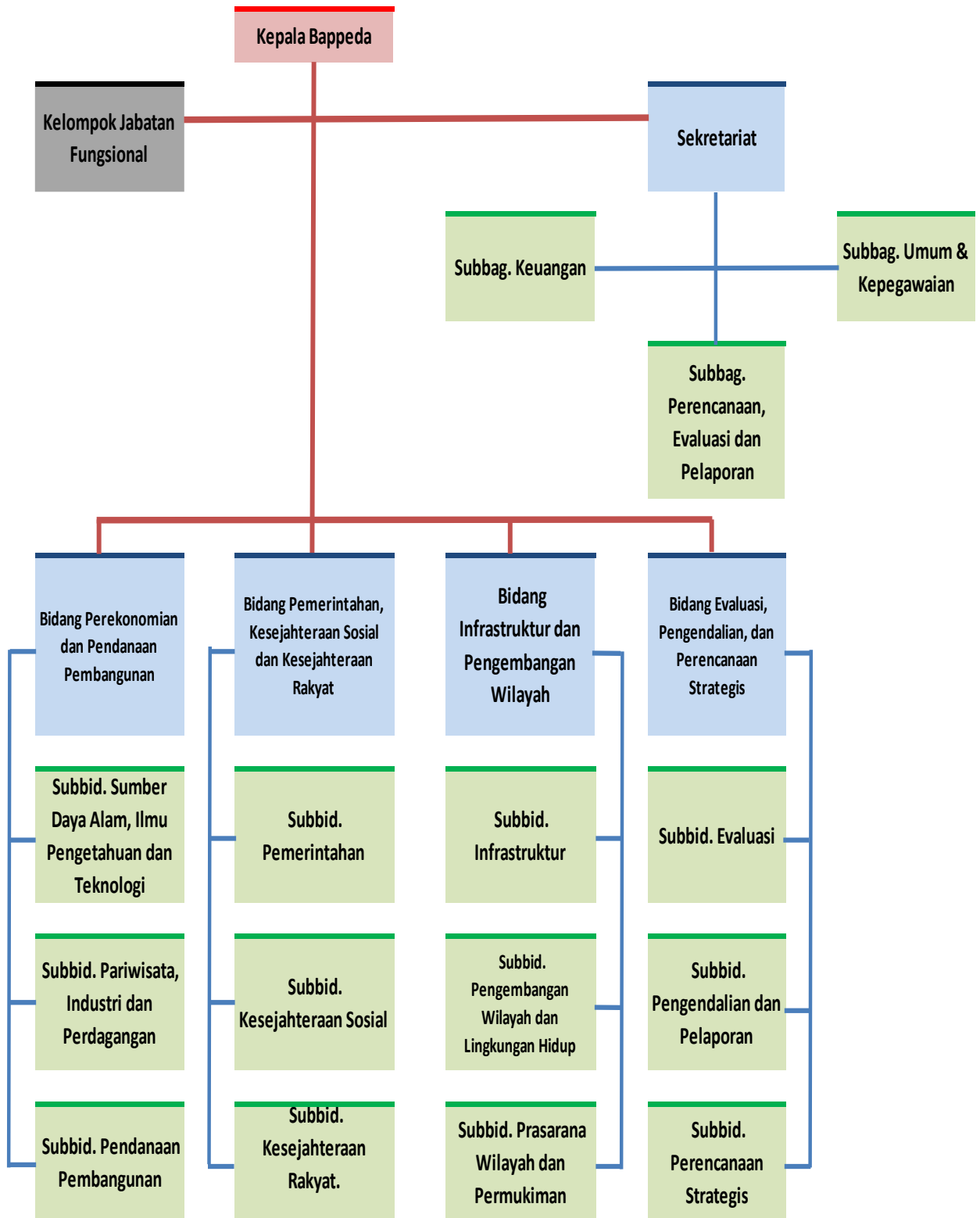
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- 1) Subbidang Infrastruktur;
- 2) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- 3) Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.

5. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis, membawahi :

- 1) Subbidang Evaluasi;
- 2) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- 3) Subbidang Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan fungsi ini Bappeda Provinsi Sumatera Selatan digerakkan oleh 4 (empat) bidang yaitu Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masing-masing bidang tersebut dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang. Adapun fungsi *staff* dilaksanakan oleh sekretariat badan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

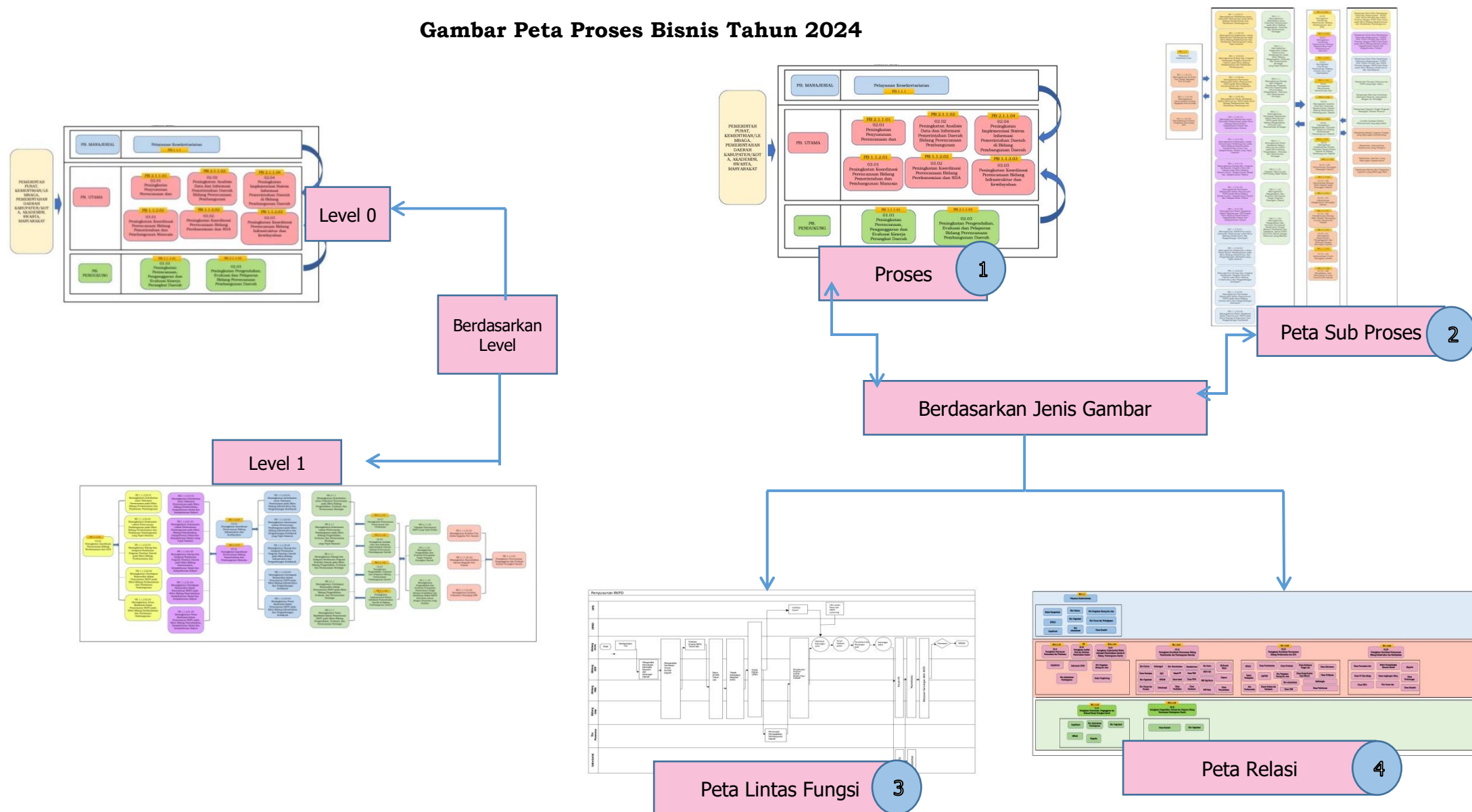


Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pergub No. 25 tahun 2018

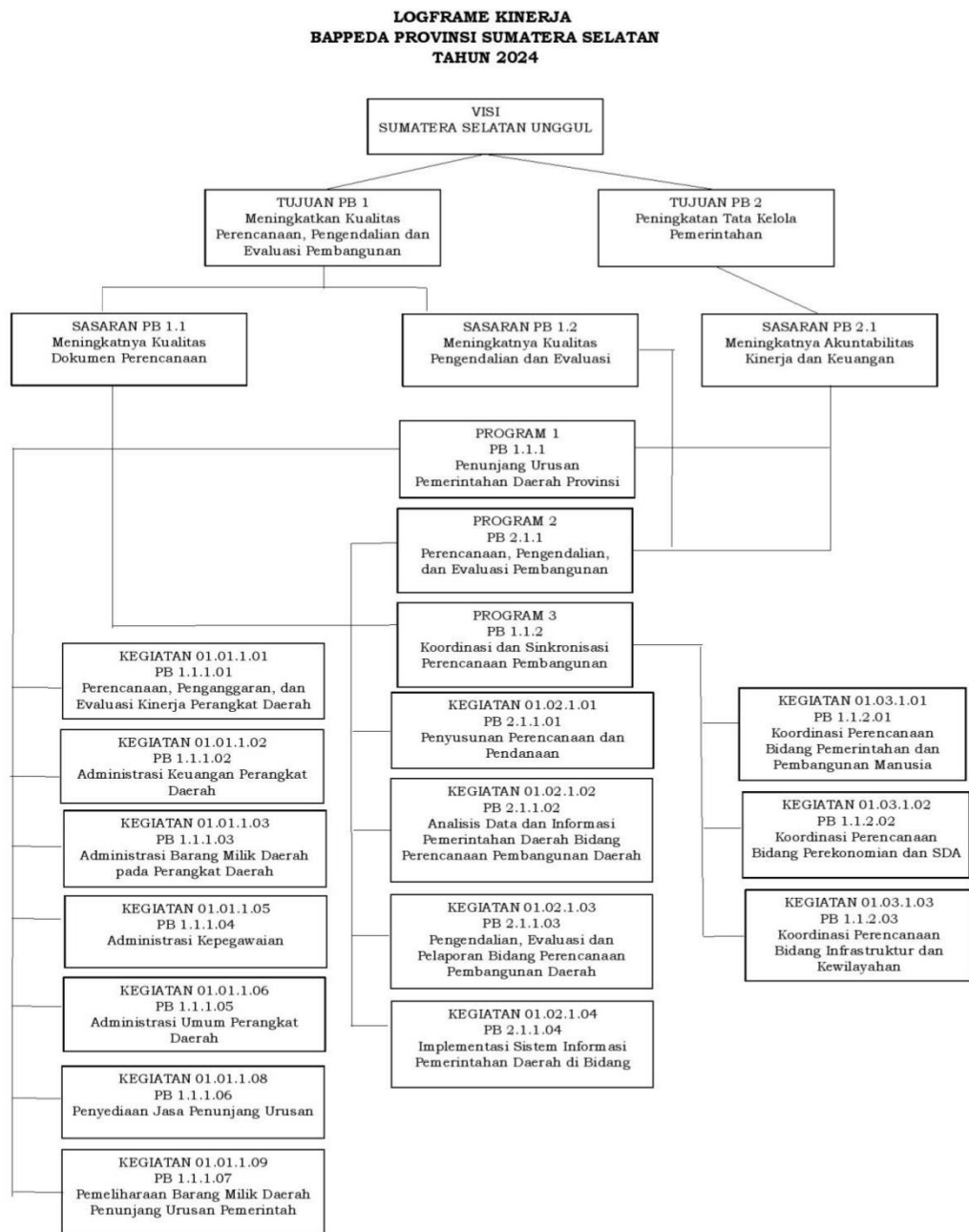
1.4 Proses Bisnis

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Pasal 2 bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, maka Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan proses bisnisnya sebagai berikut:

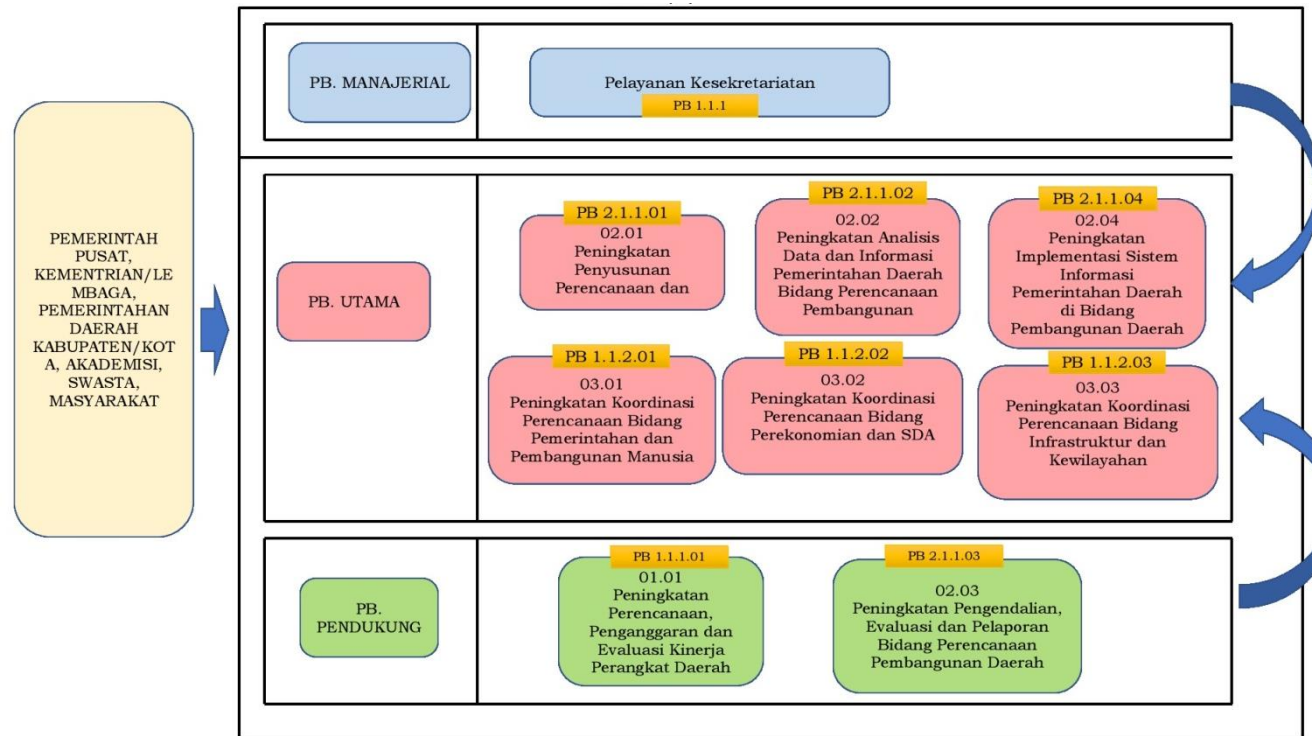
Gambar Peta Proses Bisnis Tahun 2024



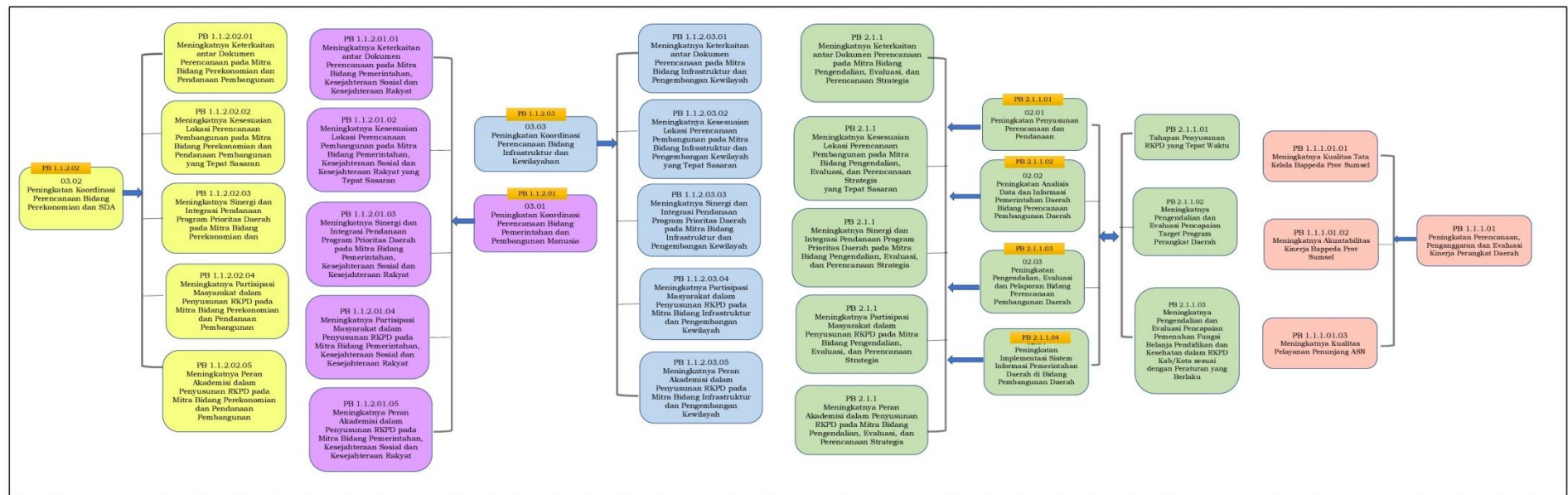
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Tahun 2024



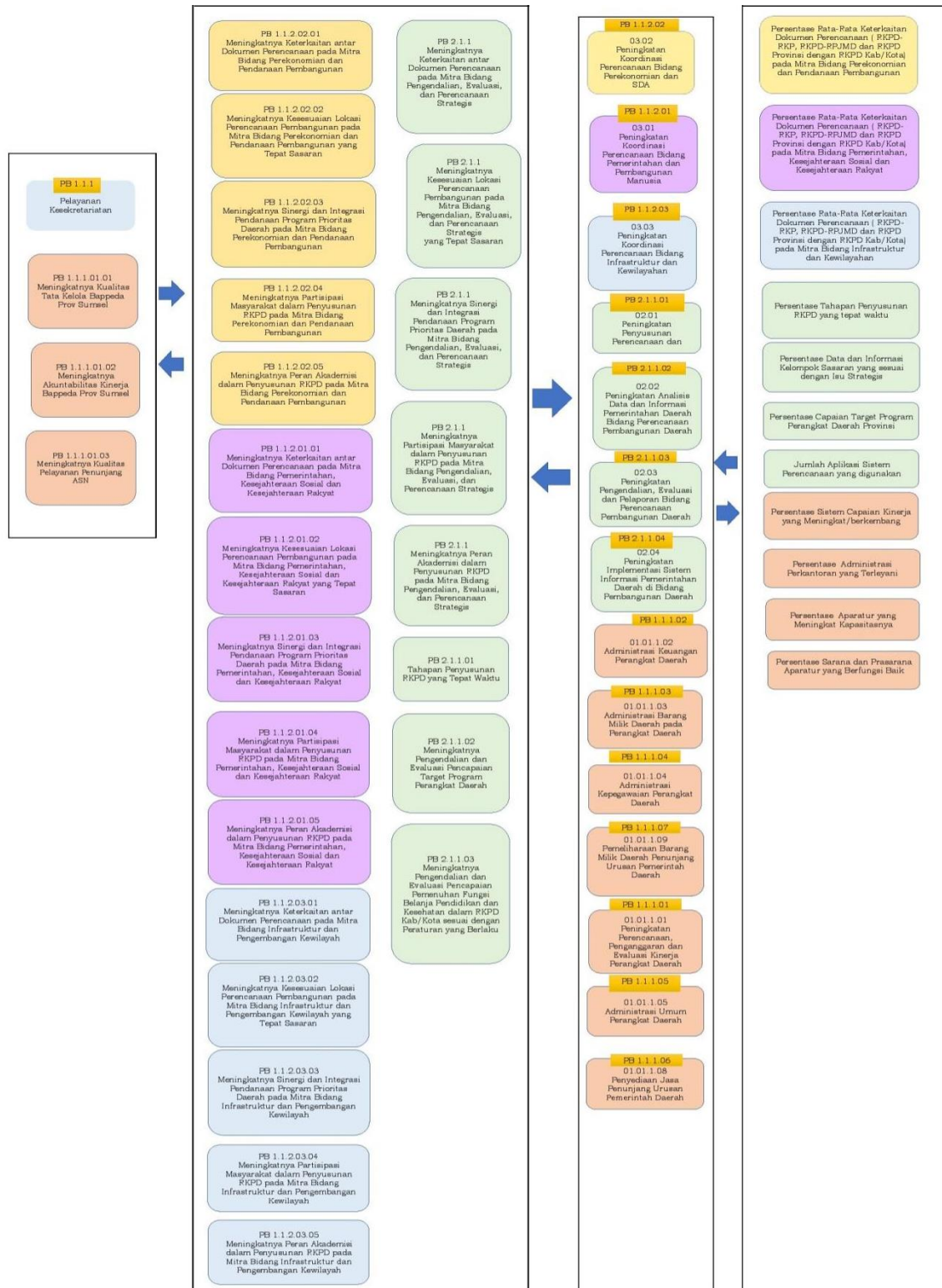
Gambar 1.3
Kerangka Kerja Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



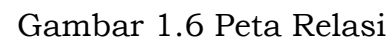
Gambar 1.4a
Peta Proses Bisnis Level 0
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



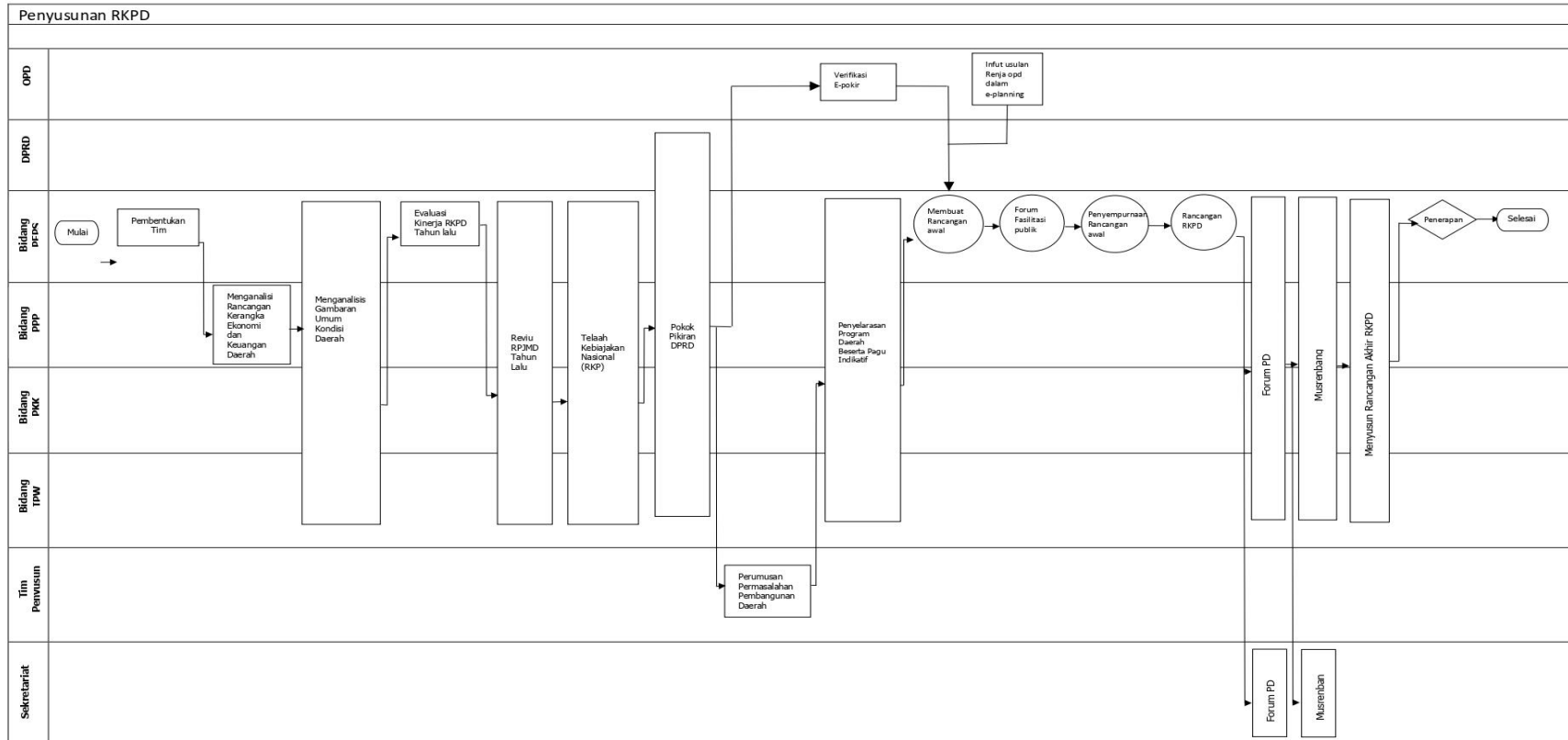
Gambar 1.4b
Peta Proses Bisnis Level 1 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 1.5
Peta Sub Proses Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



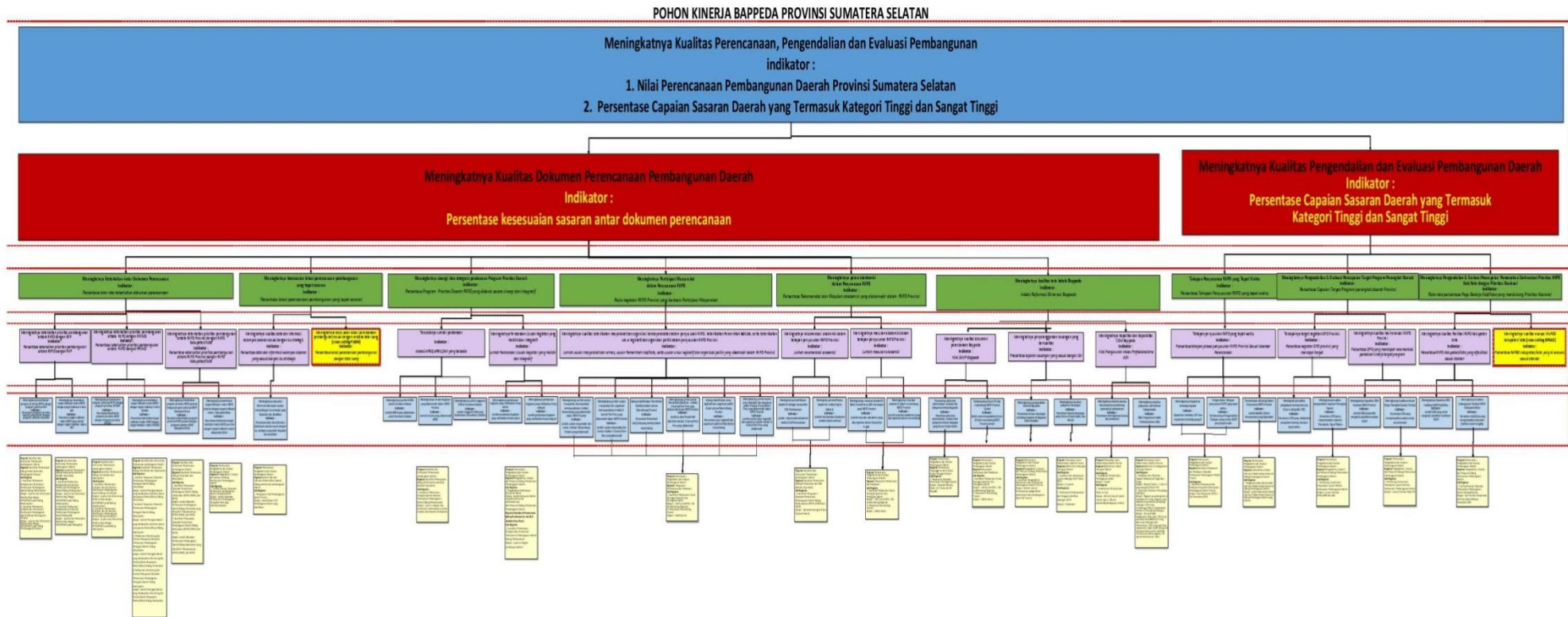
PETA LINTAS FUNGSI
PB2.1.1.01
02.01 Penyusunan RKPD 2024



Gambar 1.7
Peta Lintas Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

1.5 Pohon Kinerja

Berikut ini adalah gambaran Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan :



Gambar 1.8
Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

1.6 Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda ke depan. Dalam rangka mewujudkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Data dan Informasi Pembangunan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian. Perumusan isu strategis :

1. Mengoptimalkan Kapasitas SDM Perencana untuk meningkatkan Standar Mutu Perencanaan dan Pembangunan
2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung proses perencanaan
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota
4. Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang melibatkan lintas sektor
5. Mengoptimalkan proses penyusunan Rankhir RKPD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kalender perencanaan
6. Mengoptimalkan kualitas pengendalian kegiatan perangkat daerah
7. Meningkatkan kualitas fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota

1.7 Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki

1.7.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda sampai dengan Tahun 2024 tercatat adalah sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) orang yang didominasi oleh ASN Perempuan sebanyak 72 orang dan ASN laki-laki sebanyak 60 orang.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jenis kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala		1	1
2	Sekretariat	11	14	25
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis	4	6	10
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan	7	10	17
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	9	1	10
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	4	7	11
7	Kelompok Jabatan Fungsional	25	34	59
8	Jumlah	60	72	132

Sedangkan komposisi pegawai Bappeda menurut Golongan terdiri dari 26 orang golongan IV, 104 orang golongan III, dan 2 orang golongan II, serta 24 orang tenaga kontrak, dari total pegawai Bappeda sebanyak 156 orang

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

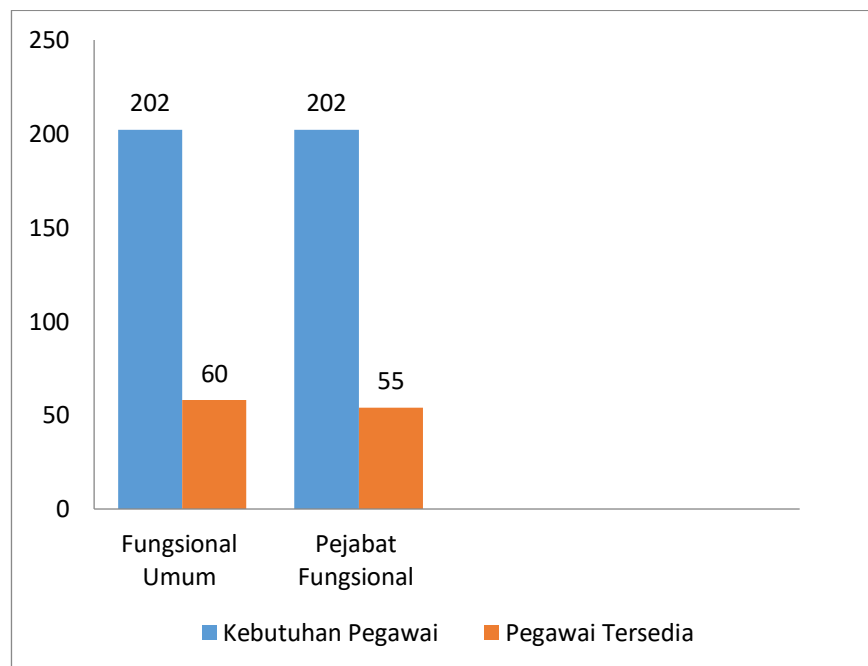
No	Unit Kerja	Golongan																			
		II				III								IV							
		C		D		A		B		C		D		A		B		C		D	
		L K	P R	L K	P R	L K	P R	L K	P R	L K	P R	L K	P R	P R	L K	P R	L K	P R	L K	P R	L K
1	Kepala															1					
2	Sekretariat		1	1		3	1			1	4	5	6	1			1				
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis						1		2	2		1	1	1	2						
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan					1	3				4	2	3		3						
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat							1		1	1	2			4		1				
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah										3	4	3			1					
7	Kelompok Jabatan Fungsional					1 5	2 1		2	3	7	1		2	4	3					3
8	Jumlah		1	1		1 9	2 6	1	4	7	1 8	1 5	1 3	4	1 3	5	2				3

Jika dilihat dari kualifikasi Pendidikan, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh pegawai yang Pendidikan terakhirnya Sarjana S1 (77 orang), pegawai dengan pendidikan S2 (46 orang), pegawai dengan pendidikan Doktoral S3 (3 orang), pegawai dengan pendidikan Diploma (3 orang) dan pegawai dengan pendidikan SLTA (1 orang). Jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai dari aspek kuantitasnya masih kurang, namun dari kualitas personil di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (dengan kebijakan menambah personil non PNS atau Tenaga Ahli) dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No	Unit Kerja	Pendidikan									
		SLTA		D3		S1		S2		S3	
		L K	P R	L K	P R	L K	P R	L K	P R	L K	P R
1	Kepala						1				
2	Sekretariat	1		1	2	5	7	4	4		
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis					2	1	2	3		
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan					2	5	4	5		
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat					3	1	6			
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					3	3	1	2		
7	Kelompok Jabatan Fungsional					1 5	2 9	9	6	2	1
8	Jumlah	1		1	2	3 0	4 9	2 6	2 0	2	1

Dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) Bappeda yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kebutuhan Pegawai, kebutuhan pegawai Bappeda adalah sebanyak 425 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 21 orang, Jabatan Fungsional 202 orang dan Pelaksana 202 orang.



Gambar 1.9
Kebutuhan Pegawai

Namun sampai tahun 2024 jumlah pegawai Bappeda baru berjumlah 132 orang, sehingga mengalami kekurangan pegawai sebanyak 113 orang. Dan kebutuhan pegawai untuk

pejabat fungsional adalah sebanyak 202 orang, namun baru terisi 59 orang, sehingga terjadi kekurangan pejabat fungsional sebanyak 143 orang. Jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional yang ada di Bappeda adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4
Jabatan Pelaksana Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	2	1
2	Analisis Fasilitas Peningkatan Kompetensi	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
3	Penyusunan Kebutuhan Barang Inventaris	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	2	2
4	Analisis Manajemen Perkantoran	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
5	Analisis Jabatan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	1
6	Analisis Kinerja	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
7	Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
8	Penyusunan Rencana Sarana dan Prasarana	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0

No.	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	D-3 atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan	3	0	3
10	Pengelola Perpustakaan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
11	Pengelola Data	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
12	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
13	Pengadministrasi Umum	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	1	4
14	Bendahara	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
15	Analisis Perencanaan Anggaran	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	1	1
16	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	2	1
17	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	1	1
18	Pengelola Keuangan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
19	Pemeriksa Anggaran	S-1 / D-4 atau	1	1	0

No.	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
		bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan			
20	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
21	Pengelola Akuntansi	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
22	Pengelola Data Base SPM	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
23	Pengelola Perjalanan Dinas	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
24	Verifikator Keuangan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
25	Pengadministrasi Keuangan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
26	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	16	1	15
27	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	0	2
28	Analisis sistem Informasi	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	21	6	15
29	Analisis Perencanaan Anggaran	S-1 / D-4 atau bidang lain yang	1	1	0

No.	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
		relevan dengan tugas jabatan			
30	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	0	1
31	Analisis Manajemen Resiko	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
32	Pengelola Bahan Perencanaan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	18	0	19
32	Pengelola Program dan Kegiatan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
33	Analisis Perencanaan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	59	17	42
34	Analisis Program dan Pembangunan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	53	8	52
35	Analisis Perencanaan dan Kerja sama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	0	3
36	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
37	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	0	2
38	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan	3	0	3

No.	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			$\sum$ SDM Ideal	$\sum$ SDM Tersedia	$\sum$ SDM Dibutuhkan
		tugas jabatan			
39	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	0	2
40	Analisis Perencanaan Strategis	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	8	1	7
41	Analisis Pembangunan	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	0	1
	Jumlah (orang)		243	51	192

Jabatan pelaksana di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan baru terisi sebanyak 49 orang dari 190 orang yang diperlukan sehingga dari analisis jabatan ini masih terdapat kekurangan pegawai untuk jabatan pelaksana. Hal ini juga terjadi pada Jabatan Fungsional di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang baru terisi 59 orang Fungsional dari 129 orang yang dibutuhkan.

Tabel 1.5
Jabatan Fungsional Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2024

No	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			$\sum$ SDM Ideal	$\sum$ SDM Tersedia	$\sum$ SDM Dibutuhkan
1	Fungsional Perencana Ahli Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	63	26	37
2	Fungsional Perencana Ahli Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	41	10	31
3	Fungsional Perencana	S-1 / D-4 atau	26	8	18

No	Jabatan Pelaksana	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan		
			Σ SDM Ideal	Σ SDM Tersedia	Σ SDM Dibutuhkan
	Ahli Madya	bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan			
4	Fungsional Perencana Ahli Utama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	0	3
5	Analisis Kebijakan Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	13	3	10
6	Analisis Kebijakan Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	9	0	9
7	Analisis Kebijakan Madya	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	0	6
8	Analisis Kebijakan Utama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	5	3	2
9	Arsiparis Ahli Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	1	0
10	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	10	8	2
10	Pustakawan Muda	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	0	4
11	Pustakawan Pertama	S-1 / D-4 atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	0	6
	Jumlah (orang)		187	59	128

Jika dilihat dari kuantitas pegawai di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan masih kurang namun dari segi kualitas, pegawai Bappeda dapat ditingkatkan kapabilitasnya dengan mengikuti bimtek atau diklat-diklat sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi dari organisasi.

1.7.2 Aset

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan adalah gedung kantor dengan luas tanah sebesar 4.000 m², serta ada 6 buah router jaringan internet yang di letakkan ditempat strategis, setiap pegawai dan tamu dapat mengakses jaringan wi-fi yang stabil. Di dalam gedung kantor Bappeda, terdapat ruang rapat utama Dapuntahyang yang terletak di lantai 3 dengan kapasitas 250 orang, ruang rapat Parameswara dan Balaputradewa yang terletak di lantai 2 dengan kapasitas masing-masing 80 orang dan 30 orang, dan di lantai 1 terdapat ruang rapat display yang berkapasitas 50 orang, serta ruang rapat masing-masing bidang di kantor Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Kantor Bappeda juga dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan toilet disetiap lantai yang sudah membedakan antara toilet laki-laki dan perempuan.

Rincian aset yang mendukung kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Daftar Aset Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
(Data KIB per September 2024)

NO	NAMA ASET (BARANG)	Σ ASET IDEAL (SESUAI KEBUTUHAN)	Σ ASET YANG ADA	RENCANA PENAMBAHAN ASET
1	Bangunan Gedung	1 gedung (3 lantai)	1 gedung (3 lantai)	0
2	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1 gedung (1 lantai)	1 gedung (1 lantai)	0
3	Kendaraan Roda 4 (Empat)	25 unit	16 unit	9 unit
4	Kendaraan Roda 2(Dua)	25 unit	10 unit	15 unit
5	Komputer (PC)	99 unit	68 unit	31 unit
6	Komputer (Laptop)	96 unit	88 unit	8 unit
7	Infokus	15 unit	13 unit	2 unit
8	Printer	99 unit	106 unit	0
9	Ac	80 unit	75 unit	5 unit
10	Filling Kabinet	60 unit	6 unit	54 unit
11	Meja Kerja	132 unit	70 unit	62 unit
12	Kursi Kerja	132 unit	27 unit	105 unit
13	Meja Rapat	30 unit	25 unit	5 unit
14	Kursi Rapat	500 unit	165 unit	335 unit
15	Meja Kursi Tamu	12 unit	6 unit	6 unit
16	Kamera	20 unit	8 unit	12 unit
17	Televisi	20 unit	13 unit	7 unit
18	CCTV	4 Paket	2 Paket	2 Paket
19	Sound System	80 unit	70 unit	10 unit
20	Mesin Absen	11 unit	2 unit	9 unit
21	Pesawat Telephone	14 unit	7 unit	7 unit
22	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 Gedung	1 Gedung	0
23	Genset	2 unit	1 unit	1 unit
24	Portable Water Pump (Pompa Air)	7 unit	3 unit	4 unit
25	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lain-lain	1 Pos Jaga	1 Pos Jaga	0
26	Podium	4 unit	1 unit	3 unit
27	Mesin penghancur kertas	15 unit	9 unit	4 unit
28	Mesin Photocopy	6 unit	1 unit	5 unit
29	Brankas Besar	2 Unit	1 unit	1 unit
30	Brankas Kecil	5 Unit	4 Unit	1 unit
31	Handy Talk	10 Unit	4 Unit	6 unit
32	Coffee Maker	2 Unit	2 Unit	0
33	Videotron	1 Unit	0	1 unit
34	Videowall	5 Unit	0	5 unit
35	Wireless Akses Point	15 Unit	1 Unit	14 unit
36	Controller Unifi	5 Unit	0	5 unit

Sumber: KIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 adalah merupakan dokumen yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru mengacu pada rencana pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang tersusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang di jabarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024-2026.

2.2. Visi dan Misi

Berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan pelaksanaan periode keempat (tahap ke-IV) dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”** dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil evaluasi RPJMD dapat di rumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategis dan arahan kebijakan pembangunan tahun 2024-2026.

- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah: **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan”**. Tujuan ini diukur melalui indikator Meningkatnya Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional.

Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu : Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan.
- b. Meningkatnya Kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu Persentase capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi.

Tabel 2.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional	Nilai	7,25	7,30	7,35
		Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	%	-	80%-95%	80%-95%
	● Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	%	100%	100%	100%
	● Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	%	80%-95%	80%-95%	80%-95%

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
					2024
1	2		3	4	8
	Tujuan :Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional	Nilai	7,25
			Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	Nilai	-
		● Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	Persen	80%-95%
		● Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	Persen	100%

2.4. Program Tahun 2024

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran

Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan disusun sesuai dengan Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun sebelumnya. Dari Tujuan dan *Outcome* yang dingin di capai Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan indikator yang ingin dicapai (*outcome*) Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional dan Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi maka dapat disusun sasaran, indikator hingga *output* yang dihasilkan dan diturunkan dari Kinerja Utama Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan hingga ke unit/pegawai yang paling rendah. Untuk Mencapai Tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan dicapai dengan 2 (dua) sasaran yang menjadi Kinerja Utama Kepala Bappeda, diturunkan ke sasaran kinerja Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis. Kemudian sasaran kinerja Eselon III di turunkan menjadi *output* di kinerja

eselon IV yang berjumlah 15 orang seperti yang tercantum di Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja, Sasaran dan Indikator Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1. Tujuan: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional 2. Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	7,25		
2. Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	100 %	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
3. Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	80% -95%	Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan mengemban amanah melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam pelaksanaannya mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi menunjukkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 91,63 (Sembilan puluh satu koma Enam Puluh Tiga) atau predikat “AA” (Sangat Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Rincian penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Rincian Penilaian SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024

Tahun 2021				
No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan kinerja	30	30,00	28,93
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,35	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	15,00	12,91
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,13	19,79
Total Nilai		100	91,48	91,63s
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			AA	AA

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Hal utama yang perlu dilakukan Instansi Pemerintah

adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau untuk mewujudkan instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		RENSTRA 2024 - 2026	
									TARGET	CAPAIAN %
			2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	-	100%	-	90	100
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		80% - 95%	80% - 95%	70,22%	-	87,78%	-	Tepat Waktu	100

Capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Perubahan RPJMD) Tahun 2019-2023 sedangkan Capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (RPD) Tahun 2024-2026.

Adapun realisasi capaian indikator 1 Tahun Anggaran 2024 yaitu Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen Perencanaan dipakai untuk tahun 2024. Indikator poin 2 yaitu Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi.

Untuk Pencapaian Kinerja Bappeda tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian kinerja sasaran dan capaian indikator kerjanya

pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 sasaran dan 2 indikator kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran BAPPEDA tahun 2024, Realisasi capaian kedua sasaran tersebut mendapatkan predikat kurang berhasil dikarenakan baru terealisasi sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Adapun rincian capaian kinerja untuk setiap sasaran yaitu :

- a. Rasio capaian indikator persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan.
- b. Rasio capaian indikator persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka evaluasi kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk *instrument* pertanggungjawaban dan juga merupakan bentuk mekanisme memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi kinerja menjadi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerja organisasinya.

Sebagai langkah awal dalam proses penyusunan LKjIP adalah Pengukuran Kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sebagai ukuran keberhasilan masing-masing tingkatan organisasi dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan terdapat keterkaitan yang baik sehingga mudah dalam mengukur, mengevaluasi dan menilai kinerja.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai *output* per-unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Tahap berikutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA PENGUKURAN ORIGINAL			
			Sangat Berhasil 85 s.d 100	Berhasil 70 s.d. 85	Cukup Berhasil 55 s.d.70	Kurang Berhasil < 55
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Sangat Berhasil	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	87,78%	Sangat Berhasil	-	-	-

Perolehan capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama tahun 2024, **Sangat Berhasil** dan apabila dirata-ratakan secara keseluruhan, capaiannya Sangat Berhasil.

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Kelompok Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Capaian Kinerja Sasaran	Predikat	Jumlah Sasaran
1.	Diatas 85	Sangat Berhasil	2
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil	-
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil	-
4.	Kurang dari 55	Kurang Berhasil	-
Jumlah			2

Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu sebanyak 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata Tahun 2024. Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

Tabel. 3.5
Pencapaian Sasaran 1 Indikator 1
(Persentase Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah
dalam Perubahan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Sumatera
Selatan 2024 – 2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	Persen	100	100%	100%

Pencapaian Sasaran 1 indikator 1 sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Tingginya capaian ini disebabkan karena dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* dan *program follow result* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat untuk mencapai target kinerja yang akan dialokasikan anggarannya dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Secara persentase capaian terhadap sasaran 1 indikator 1 tersebut menunjukkan capaian dengan kategori Cukup Berhasil.

Tabel 3.6
Pencapaian Sasaran 2 Indikator 1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	%	80-95 %	70,22%	87,78%

Indikator kinerja Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi terealisasi mencapai 70,22% dari capaian kinerja sebesar 87,78% pada tahun 2024.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran, menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur kinerja, sasaran kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan standar pelayanan minimal.

1. Indikator Kinerja

Adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.

2. Tolok Ukur Kinerja

Adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3. Sasaran Kinerja

Merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

4. Analisis Standar Belanja

Merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

5. Standar Satuan Harga

Merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

6. RKBMD

Merupakan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD.

7. Standar Pelayanan Minimal

Merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

3.5 Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

3.5.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan rincian/pelaksanaan/penggunaan anggaran untuk setiap program kegiatan yang telah ditetapkan.

Total Pagu Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.770.229.764,- yang terdiri atas :

- ❖ Belanja Operasi : Rp. 30.549.629.764
- Belanja Pegawai : Rp. 20.900.085.120,-
- Belanja Barang Barang dan Jasa : Rp. 9.649.544.644,-
- ❖ Belanja Modal : Rp. 220.600.000,-

A Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 3.7

**Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target	Realisasi	Target s.d Akhir Tahun	Realisasi
1	2	3	4	(5 = 3/2 *100%)	6	7
Total Belanja	30.770.229.764	30.181.621.104	100 %	98,09%	100 %	100 %
Belanja Operasi	30.549.629.764	29.961.021.104	100 %	98,07%	100 %	100 %
- Belanja Pegawai	20.900.085.120	20.510.663.856	100 %	98,14%	100 %	100 %
- Belanja Barang Jasa	9.649.544.644	9.450.357.248	100 %	97,94%	100 %	100 %
Belanja Modal	220.600.000	220.600.000	100 %	100%	100 %	100 %

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.181.621.104,- atau sebesar 98,09% dan realisasi fisik 100%

2) Realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)

Realisasi Keuangan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, untuk realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 20.510.663.856,- atau sebesar 98,14% dan realisasi fisik 100%, untuk Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.450.372.498 ,- atau sebesar 97,94% dan realisasi fisik 100%.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp. 220.600.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik 100%.

3.5.2 Rincian Penjelasan Operasi adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan realisasi Rp. 24.892.675.908,- atau terealisasi 98,15% dari anggarannya sebesar Rp. 25.362.175.908- yang terdiri dari kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp.67.720.998,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.67.601.990,- atau terealisasi 99,82%, pada **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dianggarkan sebesar Rp. 67.720.998,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.67.601.990,- atau terealisasi 99,82%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 21.523.055.120,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar

100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.138.316.738,- atau terealisasi 98,21%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp.20.709.195.120,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.20.320.003.856,- atau terealisasi 98,12%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dianggarkan sebesar Rp.561.970.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.560.770.000,- atau terealisasi 99,79%.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp.191.890.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.191.644.750,- atau terealisasi 99,87%.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.59.279.435,- atau terealisasi 98,80%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp.95.997.980,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.95.997.980,- atau terealisasi 100%, Pada **Sub Kegiatan Pengamanan Milik Daerah SKPD** dianggarkan sebesar Rp.95.997.980,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.95.997.980,- atau terealisasi 100%.

- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.7.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.6.790.000,- atau terealisasi 97%, Pada **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi** dianggarkan sebesar Rp.7.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.790.000,-. atau terealisasi 97%.
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 6 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.1.301.450.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.267.273.614,- atau terealisasi 97,37%.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.59.822.000,- atau terealisasi 99,70%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dianggarkan sebesar Rp.220.600.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.220.600.000,-. atau terealisasi 100%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dianggarkan sebesar Rp.240.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.226.161.138,- atau terealisasi 94,23%.

- d. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan** dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.99.596.800,- atau terealisasi 99,96%.
 - e. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.593.054.776,- atau terealisasi 98,84%.
 - f. **Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** dianggarkan sebesar Rp.80.850.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.67.678.900,- atau terealisasi 83,71%.
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.1.638.332.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.605.547.220,- atau terealisasi 98,00%.
- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,-. atau terealisasi 100%.
 - b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dianggarkan sebesar Rp. 1.023.332.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.991.966.220,- atau terealisasi 96,93%.

c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.99.845.000,- atau terealisasi 99,85%.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan sebesar Rp. 513.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.511.736.000,- atau terealisasi 99,75%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp.728.619.810,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.711.148.366,- atau terealisasi 97,60%.

a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp.524.424.810,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.506.963.366,- atau terealisasi 96,67%.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp.204.195.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.204.185.000,- atau terealisasi 100%

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan realisasi Rp.2.702.777.063,- atau terealisasi 98,95% dari anggarannya sebesar Rp.2.731.526.190,- yang terdiri dari kegiatan :

- 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang terdiri dari 4 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.1.697.828.480,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.685.276.840,- atau terealisasi 99,26%.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya** dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.68.772.100,- atau terealisasi 91,70%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah** dianggarkan sebesar Rp.127.803.480,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.124.608.404,- atau terealisasi 97,50%.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi** dianggarkan sebesar Rp.417.800.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.417.595.000,- atau terealisasi 99,95%.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi** dianggarkan sebesar Rp.1.077.225.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.074.301.336,- atau terealisasi 99,73%.
- 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan** dianggarkan sebesar Rp.114.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar

100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.112.836.901,- atau terealisasi 98,98% Pada **Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi** dianggarkan sebesar Rp.114.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.112.836.901,- atau terealisasi 98,98%.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp.919.697.710,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.904.663.322,- atau terealisasi 98,37%.

a. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi dianggarkan sebesar Rp.30.882.260,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.28.209.550,- atau terealisasi 91,35%.

b. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah dianggarkan sebesar Rp.23.040.450,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.23.037.585,- atau terealisasi 99,99%.

c. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp.336.500.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.329.845.993,- atau terealisasi 98,02%.

d. Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

dianggarkan sebesar Rp.529.275.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.523.570.194,- atau terealisasi 98,92%

III. Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri 3 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan realisasi Rp.2.592.786.830,- atau terealisasi 96,87% dari anggarannya sebesar Rp.2.676.527.666,- yang terdiri dari kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari 6 sub kegiatan

dianggarkan sebesar Rp.1.230.425.600,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.167.098.361,- atau terealisasi 96,70%.

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) dianggarkan sebesar Rp.64.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.61.889.919,- atau terealisasi 96,70%.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

dianggarkan sebesar Rp.22.891.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.590.489,- atau terealisasi 85,58%.

- c. **Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan** dianggarkan sebesar Rp.129.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.128.122.425,- atau terealisasi 99,32%.
- d. **Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** dianggarkan sebesar Rp.113.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.105.016.350,- atau terealisasi 92,93%.
- e. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia** dianggarkan sebesar Rp.70.034.600,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.63.936.443,- atau terealisasi 91,29%.
- f. **Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia** dianggarkan sebesar Rp.831.500.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.788.542.735,- atau terealisasi 94,83%.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari 8 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp.638.786.070,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.629.769.806,- atau terealisasi 98,59%.

- a. **Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)** dianggarkan sebesar Rp.167.136.070,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.166.958.956,- atau terealisasi 99,89%.
- b. **Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian** dianggarkan sebesar Rp.28.500.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.28.477.876,- atau terealisasi 99,92%.
- c. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian** dianggarkan sebesar Rp.48.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.46.681.568,- atau terealisasi 97,25%.
- d. **Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian** dianggarkan sebesar Rp.139.650.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.138.944.839,- atau terealisasi 99,50%.
- e. **Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** dianggarkan sebesar Rp.57.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.56.655.625,- atau terealisasi 99,40%.
- f. **Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA** dianggarkan sebesar Rp.57.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.55.573.610,- atau terealisasi 97,50%.

g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dianggarkan sebesar Rp.48.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.47.462.354,- atau terealisasi 98,88%.

h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dianggarkan sebesar Rp.93.500.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.89.014.978,- atau terealisasi 95,20%.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 8 sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp.807.315.996,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.795.918.663,- atau terealisasi 98.59%.

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dianggarkan sebesar Rp.86.274.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.84.825.725,- atau terealisasi 98,32%.

b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dianggarkan sebesar Rp.68.248.435,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.67.517.270,- atau terealisasi 98,93%.

- c. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur** dianggarkan sebesar Rp.101.625.600,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.100.585.246,- atau terealisasi 98,98%.
- d. **Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur** dianggarkan sebesar Rp.205.107.589,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.204.106.948,- atau terealisasi 99,51%.
- e. **Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** dianggarkan sebesar Rp.107.611.701,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.101.718.827,- atau terealisasi 94,52%.
- f. **Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan** dianggarkan sebesar Rp.68.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.67.918.544,- atau terealisasi 99,88%.
- g. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan** dianggarkan sebesar Rp.52.217.389,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.51.664.566,- atau terealisasi 98,94%.
- h. **Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan** dianggarkan sebesar Rp.118.231.282,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.117.581.537,- atau terealisasi 99,45%.

Keseluruhannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 berjumlah 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 50 sub kegiatan.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

B. Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi.

Dana Dekonsentrasi yang diterima

1. Dasar Hukum:

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-055.01.03.110060/2024 tanggal 28 November 2023.
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-010.04.3.484121/2024 tanggal 28 November 2023

2. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi:

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Kementerian Dalam Negeri

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan yaitu Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.8

Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya:

K/L/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	(%)	Fisik (%)
1. Kementerian PPN/Bappenas RI				
Program Perencanaan Pembangunan Nasional - Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	1.088.547.000,-	1.087.315.696,-	99,89	100
2. Kementerian Dalam Negeri				
Program Kapasitas Pembangunan Daerah dan Desa - Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	190.849.000,-	188.230.730,-	98,63	100

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang dengan anggaran sebesar Rp.1.088.547.000,- Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% realisasi keuangan sebesar Rp.1.087.315.696,- atau 96,84%.

2. Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah dengan anggaran sebesar Rp.190.849.000,- Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98,63% realisasi keuangan sebesar Rp. 188.230.730,- atau 98,63%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 memaparkan kendala dan upaya yang dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan Bappeda di Tahun keempat Periode Renstra 2024-2026. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari pencapaian indikator sasaran BAPPEDA Tahun 2024 masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia, guna meningkatkan Kinerja khususnya Bidang Perencanaan di Bappeda Sumatera Selatan;
2. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
3. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional;
4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;

6. Agar dapat mengoptimalkan sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi tahapan perencanaan tahunan serta keterkaitan antar dokumen perencanaan, sehingga konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

Palembang, 5 Februari 2025
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



REGINA ARIYANTI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003